



PENETAPAN

Nomor 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan register Nomor: 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal tanggal 11 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon ::

Nama : ANAK PEMOHON;

Tanggal lahir/umur : 27 Juni 2001(umur 18 tahun 5 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Xxx;

Alamat :Xxx

Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Tanggal lahir/umur : 14 Oktober 1994(umur 25 tahun 1 bulan);

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Xxx;
Alamat :Xxx, Xxx, Kota Salatiga;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ditolak dengan surat penolakan Nomor : Xxx tanggal 30 Oktober 2019;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 4 November 2019, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Xxx dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon suami bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama ANAK PEMOHON yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan ANAK PEMOHON serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx tanggal 11 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx, Tanggal 24 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor xxx tanggal 13 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Surat Penolakan Pernikahan Nomor Xxx, tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor xxx tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Surat Keterangan penghasilan atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tanggal 08 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK PEMOHON tanggal 7-11-2019, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Xxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I SAKSI 1, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II SAKSI 2, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG

- Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan dihubungkan dengan bukti P-5 maka harus dinyatakan Pemohon adalah orang tua calon mempelai perempuan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti P.1 , P.2 P.3 , P.5 dan P.7 berupa foto kopi yang telah bermeterai,

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.4, dan P.6 merupakan surat asli, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon dan anaknya penduduk Kota Salatiga, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pengadilan Agama Salatiga relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.3, maka menjadi terbukti bahwa ANAK PEMOHON yang lahir tanggal 27 Juni 2001 adalah anak perempuan dari Pemohon dengan isterinya bernama SUAMI PEMOHON ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, menjadi terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon yang lahir tanggal 27 Juni 2001 , maka hingga perkara ini diputus anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan , maka Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4 berupa surat penolakan pernikahan (Model N-5), yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, maka untuk melakukan pernikahan tersebut terlebih dahulu harus ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, keterangan calon menantu Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka menjadi terbukti bahwa calon menantu Pemohon bekerja sebagai Pedagang Pakan Ayam dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan anak Pemohon, maka menjadi terbukti bahwa anak Pemohon tidak hamil;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang usia yang diizinkan untuk menikah yaitu bagi calon suami dan isteri harus sudah berumur 19 tahun, namun berdasarkan bukti P-3 dan P.5 yang telah dipertimbangkan diatas, keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak Pemohon ternyata anak Pemohon masih berumur umur 18 tahun 5 bulan , maka dalam hal penyimpangan pasal 7 Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang, sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat tersebut, berdasarkan keterangan saksi, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, baik hubungan darah maupun sepersusuan, dan atas rencana pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah ;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataan yang ada dalam persidangan calon menantu Pemohon telah tampak dewasa dan sudah bekerja dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian Pemohon menghendaki agar kedua anak dinikahkan, sehingga anak tidak berlarut-larut dalam keadaan yang harus menanggung kesalahan yang dapat memberi madlarat ;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan keadaan berlarut-larut akan ada madlaratnya, demikian juga dengan menikahkan tetap ada madlaratnya ;

Menimbang, bahwa atas 2 hal yang masing-masing memberikan madlarat, maka Hakim dihadapkan pada 2 pilihan untuk menentukan, keadaan yang mana yang memberikan lebih ringannya madlarat dan menjauhi madlarat

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon isterinya, Majelis menilai bahwa hubungan antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sedemikian akrab, sehingga kekhawatiran akan terjerumus dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama menjadi beralasan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah, akan tetapi melihat hubungannya dengan calon suaminya yang sudah mengkhawatirkan dan lagi pula calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian izin untuk nikah bagi anak Pemohon lebih ringan resikonya dari pada membiarkan terjerumus dalam perbuatan dosa, hal tersebut selaras dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 , maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 H. Oleh Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Hakim Tunggal dibantu Dra. Hj. Siti Zulaikhah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Zulaikhah

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	196.000,00,-
			-

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No 0106/Pdt.P/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)